

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, wajib dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.² Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, dan untuk memenuhi kebutuhan serta mewujudkan kedaulatan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dengan cara dan metode yang baku dan mudah di mengerti untuk masyarakat yang membacanya, dan pengaturan yang mengikat semua Lembaga yang berwenang untuk membentuk aturan perundang-undangan.³

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang ini memiliki beberapa muatan penting antara lain yaitu : a. Pengaturan mengenai Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RUU atau Raperda Provinsi dan Raperda Kab/Kota. b. Pengaturan tentang keikutsertaan penyusun dan perancang, sekaligus adanya tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai perubahan terhadap Teknik

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia" *Jurnal Education And Development.*, 4 : 2 (Januari, 2022) : 546.

³Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Pasal 1 Ayat (11) Dan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan presiden.⁵ Oleh karena itu, pada tahun 2014, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Sementara itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengembangan peraturan daerah tersebut.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu, mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri, yang diatur dengan undang-undang.⁷ Terjadinya pembagian beberapa wilayah di Indonesia menjadikan negara Indonesia didalamnya terdapat daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdapat beberapa daerah kabupaten/kota, yang sekaligus sebagai pemerintah daerahnya sendiri, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, serta di berikan kewenangan sepenuhnya oleh undang-undang.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan sebagai tugas pembantuan⁸ maka sebagai kelengkapan dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan dan sebagai unsur dari sebuah pemerintahan daerah, dibentuklah Lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya

⁵Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011

⁶Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” *Jurnal Education And Development*. 4 : 1 (April, 2018) : 96-97.

⁷Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kemudian menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis⁹

Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di daerah, Pemerintah daerah diberikan wewenang otonomi seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkecuali urusan tentang pemerintahan yang dimana didalamnya telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan yang diambil alih keseluruhannya oleh pemerintah pusat. Maka dengan segala ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang mengenai pengaturan tentang urusan pengaturan pemerintahan daerah, daerah dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerahnya, pemerintah daerah berwenang dan berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai tugas pembantuan¹⁰

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dan tugas khusus untuk mengurus urusan otonomi pada daerahnya sendiri dan dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberadaan Peraturan daerah di sebuah daerah adalah merupakan sebagai perwujudan dari diberinya wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada beberapa bagian yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang selain diatur dalam undang undang, daerah mempunyai hak untuk mengatur segala urusan di daerahnya sendiri¹¹

⁹Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Positum*, 1 : 1, (Januari, 2017) : 80 - 85.

¹¹A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 : 1, (2020) : 100 - 106.

Maka dari itu berkaitan dengan penyusunan, perancangan dan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf (a) yang menentukan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menentukan bahwa DPRD Provinsi Bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Dalam hal ini yang dimaksud daerah adalah sebagai daerah otonom yang didalamnya terdapat satuan pemerintahan di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat aktif dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan daerah otonomnya dan yang menjadi urusan rumah tangga daerahnya.¹² Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Perda bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah, dengan memperhatikan kebijakan yang lebih luas dan lebih tinggi. Materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah secara umum mencakup berbagai hal, antara lain: pertama, hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah serta pengaturan mengenai organisasi pemerintah daerah; dan kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tugas, wewenang, serta pembantuan antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung

¹²Aprilia Fitri Ningsih, "Reduksi Kewenangan Otonomi Daerah Pasca Keberlakuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022" (*Tesis*, Universitas Lampung, 2023). 44

tercapainya tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.¹³

Dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerahnya, yaitu melaksanakan segala hak dan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri sekaligus mengurus urusan rumah tangganya sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom umumnya pemerintahan pusat.¹⁴

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di daerahnya, yang berujung pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya otonomi daerah, daerah juga dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk mengelola sumber daya alam, sumberdaya manusia dan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sosial ekonomi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Di samping itu, diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan anggaran serta sumber daya, karena mereka langsung bertanggung jawab kepada masyarakat setempat. Akhirnya, otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk sama-sama membangun daerahnya masing-masing.¹⁵

Sejak diberlakukannya mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota, dan dengan adanya penyerahan

¹³Bagir Manan, *“Menyongvong Fajar Otonomi Daerah”*, (Yogyakarta : Psh Fh Uii, 2002), 136

¹⁴Rosjidi Ranggawidjaja, *“Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia”*, (Penerbit Mandar Maju : Bandung, 1998), 23.

¹⁵Mardani Nursali, *“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,”* (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018), 1

sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat yang di berikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka dengan itu pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerahnya sendiri ataupun peraturan-peraturan lainnya yang dirasa penting dengan tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi untuk melaksanakan otonomi daerahnya sebagai tugas pembantuan daerah provinsi. Dengan ini tiap tiap daerah di republik Indonesia mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah kepada masyarakat.¹⁶

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut pemerintahan daerah berhak mengeluarkan aturan mengenai tentang pungutan kepada masyarakat. Yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sekaligus memposisikan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan ditegaskan lebih lanjut bahwa mengenai penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya yang hal tersebut bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang, dan dengan demikian, pemungutan pajak haruslah didasarkan pada peraturan perundang undangan.¹⁷ Agama juga mengajarkan untuk umat bergama bisa mengetahui sekaligus menyadari betapa pentingnya membayar pajak untuk kemaslahatan umat dan pembangunan negara serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Agama mengajarkan setiap umatnya untuk turut serta sadar akan hak dari setiap warga negara untuk turut serta berperan aktif terhadap pembiayaan negara dan pembangunan negara, Oleh sebab itu dalam islam disebutkan kata Pajak berasal dari kata Dhariibah atau Kharaj yang artinya beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh petugas atau pemerintah yang berwenang menarik uang iuran pajak tersebut.¹⁸

¹⁶Ani Sri Rahayu, “*Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teroti, Hukum, Dan Aplikasinya*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 4.

¹⁷Sulistia S, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 8.

¹⁸Devi Wulandari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 3.

Maka dari itu salah satu faktor penting dari jalannya sebuah pemerintahan daerah selain didalamnya terdapat susunan pemerintahan yang baik, dan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri, adalah kemampuan dalam keuangan daerahnya, dengan kata lain yaitu faktor keuangan pada daerah tersebut. Faktor keuangan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerahnya sendiri, dan pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup, untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. keuangan inilah yang merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus otonomi dan rumah tangganya daerahnya¹⁹

Di dalam pemerintah daerah terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan yaitu aturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah²⁰ yang dimana Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan dari segala sisi aspek pada daerah tersebut, antara lain yaitu dapat dibuatnya suatu kebijakan yang menyebabkan dimana setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, Sedangkan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya itu sendiri, dan dalam kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator penting kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah.²¹

Adanya fokus terhadap pembangunan sosial ekonomi dan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah kabupaten/kota merupakan awal yang baik dari pelaksanaan pembangunan, agar daerah kabupaten/kota bisa lebih mengetahui tentang potensi dan kebutuhan yang di butuhkan oleh daerah atau

¹⁹Faisal A. Rani dkk “Kontribusi Pad Dalam Apbd Sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah” *Jurnal Kanun*, 1 : 51, (Agustus, 2010) : 240 - 245., Josef Riwu Kaho, “*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 41.

²⁰Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

²¹Hardy Wiguna Nababan, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan” (*Skripsi*, Universitas Medan Area, 2020), 3.

wilayahnya.²² Seperti disebutkan dalam pengertian Siyasah Dusturiyah yang masih bagian dari ilmu dari fiqh siyasah yang dimana pembahasan dari fiqh siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah perundang-undangan negara dan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²³ Dan sejak diberlakukannya peraturan undang-undang otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk membuat suatu kebijakan yang disesuaikan dengan segala kultur budaya, penduduk dan kondisi wilayahnya masing masing. Salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian di suatu daerah adalah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut ahli Kuncoro, Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengingat ini sebagai kewajiban masyarakat/wajib pajak, Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁴

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan aturan yang bersangkutan dengan pendapatan asli daerah, yang merupakan bagian dari sumber penerimaan yang didapatkan daerah, dan sekaligus di kelola dan diatur oleh pemerintahan daerah setempat. Menurut Amiel et. Al besaran penghitungan pada penerimaan pajak atau tuntutan pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah itu akan mempengaruhi pada pertumbuhan sosial ekonomi daerah setempat, Sedangkan menurut Ernawati yang memiliki pandangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah beliau berpendapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus juga dikelola daerah karena untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang

²²Miswar, Dkk “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2 : 3, (2021) : 150 - 155.

²³Muhammad Iqbal, “*Konstektual Doktrin Politik Islam*” (Jakarta : Kencana Press, 2014), 177.

²⁴Wibisono Dan Aisyah, S “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2016”. (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020*), 33.

pengelolaan daerahnya di ambil alih oleh pemerintah daerah setempat dengan tetap dukungan dari beberapa elmen masyarakat.²⁵

Dengan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya guna untuk mewujudkan proses kegiatan ekonomi di daerahnya. Besaran mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didapatkan dari masyarakat akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.²⁶ Salah satu contoh daerah yang dimaksud adalah Kota Makassar, yang selain sebagai kota, juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki peraturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tersebut, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, serta retribusi yang terkait dengan layanan publik dan infrastruktur.²⁷ Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensinya dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, hal ini justru dapat menyebabkan kerugian karena potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal.²⁸

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang masuk ke dalam wilayah fokus pembangunan provinsi jawa barat yang dimana kota cirebon masih masuk ke dalam wilayah administratif daerah provinsi Jawa Barat yang lokasinya berada di tengah-tengah kabupaten Cirebon, dan sebelah timurnya berbatasan langsung dengan kabupaten Cirebon lalu kabupaten brebes yang sudah masuk ke dalam wilayah administratif provinsi Jawa Tengah. Kota Cirebon sendiri khususnya, telah mengalami pertumbuhan yang cukup baik setelah adanya era otonomi daerah. Berbagai pencapaian telah dicapai oleh kota Cirebon dalam pelaksanaan pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi,

²⁵Edwin, B. C, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pendapatan Bumn Dan Lain Lain, PAD Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung, Tahun 2000 - 2012", (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2014), 5.

²⁶Mutiara, D. J "Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pdrd Di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4 : 1, (2016) : 90 - 100.

²⁷Andi B. R Dkk, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retrbusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25 : 2, (2020) : 50 - 57.

²⁸Lisna Lisnawati, "Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat", *Jurnal Akutansi Dan Ekonomi*, 4 : 2, (September : 2018) : 10 - 14.

meskipun masih banyak yang perlu di benahi namun kota Cirebon terus memperbaiki dalam sisi pemerintahan dan kondisi wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi kota Cirebon mulai terlihat dengan adanya beberapa pengembangan potensi daerah, salah satunya yaitu dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi, seperti adanya mall, dan industri lainnya. Dengan adanya potensi tersebut, tentu akan berpotensi dalam peningkatan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan peningkatan sumber pajak dan retribusi daerah khususnya di kota Cirebon, karena semakin tinggi adanya penerimaan yang diterima daerah, maka akan semakin tinggi juga peluang untuk membangun perekonomian daerah dan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh karena itu untuk menciptakan aturan perpajakan yang sesuai dengan pengaturan perpajakan yang telah diatur oleh perundang undangan, Pemerintah daerah kota Cirebon merumuskan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Dengan Maksud dan tujuan yaitu sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dalam mendukung tugas tugas pemerintah daerah kota di bidang pembangunan, pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menggali pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.²⁹ Maka dengan dirumuskannya peraturan daerah kota Cirebon, pemerintah kota Cirebon berharap agar pajak daerah dan retribusi daerah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada tanggal 2 januari tahun 2024. Namun dengan telah ditentukannya perda tersebut seperti apa praktek dilapangannya terjadi, oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam mengenai hal tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah. **IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA CIREBON**

²⁹Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan paut dengan pembahasan judul penelitian ini. Adapun, yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum di dalam latar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Upaya untuk menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi/proses pengenalan suatu masalah menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengenalan dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan menjadi beberapa hal yang berkaitan, yaitu :

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk di dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik dengan Topik wilayah Kajian tentang Implikasi kebijakan publik terhadap masyarakat

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pendekatan studi kasus di lapangan. Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, seperti wawancara dan penelitian mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Penelitian ini dapat dilakukan pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. artinya bersasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan yang digunakan untuk mengetahui dengan tepat dan benar

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah Didalam Penelitian Ini Yaitu Mengenai tentang Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka dari itu penulis memberi batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada pembahasan tentang Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu ruang lingkupnya hanya membahas pada informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?
- b. Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfa'at dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis utama dari penelitian ini terletak pada potensi dan pengaruhnya untuk memberikan wawasan yang lebih luas khususnya kepada masyarakat kota Cirebon dan publik secara umum, terutama terkait dengan Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon. dan menurut penulis juga berharap agar penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman teoritis tentang kerangka hukum sekaligus memberikan wawasan baru di bidang keilmuannya khususnya pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dan pada umumnya di bidang ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai study yang terkait dengan judul peneliti yaitu mengenai Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, penulis juga berharap penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan didalam

melakukan penelitian selanjutnya. Dan diharapkan juga adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi pembacanya

c. Manfaat Bagi Penulis

Adapun mengenai manfaat bagi penulis sendiri yaitu agar mengetahui jawaban dari apa yang dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini dan agar mendapatkan informasi secara fakta sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan hal yang tidak baik terhadap fakta yang ada mengenai Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut :

1. Miswar dkk menulis penelitian dengan judul “Analisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”, pada tahun 2021. Penelitian ini Membahas tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2005 sampai dengan 2019 dengan menggunakan model regresi linear berganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Hasil dari Penelitian ini yaitu Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh, baik secara persial, maupun simultan.³⁰ Persamaan mengenai penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun terdapat perbedaan dari sisi penelitian yaitu Pada penelitian yang diteliti oleh Miswar dkk, berfokus pada penelitian

³⁰Miswar Dkk, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2 : 3, (Juni, 2021) : 160 - 168.

tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh dan pada penelitian miswar dkk berfokus pada pertumbuhan ekonomi di aceh, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti tentang Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon yang dimana penelitian ini berfokus pada Sosial Ekonomi yang terjadi di kota Cirebon.

2. Ira Thania Rasjidi dkk, menulis penelitian dengan judul penelitian “Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap peranan UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah”, pada tahun 2024, Penelitian ini Membahas tentang UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga berkaitan dengan keberadaan UMKM sebagai potensi sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibutuhkan untuk tujuan pembangunan perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek sosio legal kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peranan UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah. Hasil dari Penelitian ini yaitu belum optimalnya efektivitas UU No. 1 Tahun 2022 Sebagai bagian dari reformasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya mendorong pembangunan perekonomian daerah di seluruh Indonesia.³¹ Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh ira thania dkk, dan yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu terdapat pada fokus pembahasan dimana pada penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah hanya saja terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh ira thania dkk berfokus pada penelitian kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peranan UMKM Dalam pembangunan perekonomian daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon

³¹Ira Thania Rasjidi, “Kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peranan Umkm Dalam Pembangunan Perekonomian Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 : 2, (Agustus, 2024) : 500 - 504.

3. Aulia N. Panigoro dkk, menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Kota Manado Tahun 2007-2021)”, pada tahun 2023. Penelitian ini Membahas tentang bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah sebagai variable intervening. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah, namun pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.³² Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pembahasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah hanya saja disini adanya persamaan dalam penelitian terdapat pula perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan. Yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Aulia N. Panigoro dkk berfokus pada pembahasan pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian daerah sebagai variable *Intervening*, Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon
4. M Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, menulis penelitian dengan judul penelitian “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, Pada Tahun 2021, Penelitian ini membahas tentang Interpretasi Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis peraturan tentang “Memperdagangkan pengaruh” dalam hukum positif, pembentukannya atau dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik “*trading in influence*” (memperdagangkan pengaruh) yang terdapat

³²Aulia N. Panigoro, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kota Manado Tahun 2007-2021)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23 : 4, (April, 2023) : 10 - 13.

dalam UNCAC tersebut ke dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini yaitu Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia.³³ Adapun persamaan penelitian yang ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini yaitu terdapat pada pembahasan dalam judul yang dilakukan oleh M Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, dan dalam rumusan masalah peneliti yang mana melihat dari sisi tinjauan dalam fiqh siyasah sedangkan perbedaan terdapat pada fokus pembahasan yakni penelitian yang dilakukan oleh M Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta berfokus pada pembahasan tentang analisis fiqh Siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang memperdagangkan pengaruh dalam hukum positif sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada implikasi peraturan daerah kota Cirebon No.1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon, dan didalam rumusan masalah nya terdapat tinjauan dalam fiqh siyasah terhadap perda kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

5. Sulistia S, menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo”, pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota palopo pada tahun 2012-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo. Hasil dari penelitian ini yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo, karena kurangnya pemungutan pajak dan kurangnya rasa kesadaran diri dari

³³M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1 : 1, (2021) : 80 - 82.

masyarakat akan ketaatan membayar pajak.³⁴ Adapaun persamaan penelitian yang ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini yaitu terdapat pada pembahasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus pembahasannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistia S, berfokus pada Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon yang dimana pada fokus pembahasannya yaitu terhadap sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon.

6. Mardani Nursali menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”, pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.³⁵ Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pembahasan pajak daerah dan retribusi daerah, hanya saja terdapat perbedaan lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mardani Nursali berfokus pada pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon.

³⁴Sulistia S, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 71.

³⁵Mardani Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018), 73.

7. Hardy Wiguna Nababan, menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi kota medan”, pada tahun 2020, Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota medan khususnya pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi kota medan, dan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi kota medan. Hasil penelitian dari pembahasan ini yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota medan khususnya pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi kota medan.³⁶ Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pembahasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hanya saja pada persamaan ini terdapat pula perbedaan dalam fokus pembahasan yaitu penelitian yang dilakukan oleh hardy wiguna nababan berfokus pada pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi kota medan, sedangkan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon yang dimana pada fokus pembahasannya yaitu terhadap sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon.
8. Devi Wulandari, menulis penelitian dengan Judul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung No 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung No 01 tahun 2011 tentang pajak daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak daerah

³⁶Hardy Wiguna Nababan, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan” (*Skripsi*, Universitas Medan Area, 2020), 71.

dan retribusi daerah kota bandar lampung)” pada tahun 2023, Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no. 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no. 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah. Hasil penelitian pada pembahasn yang diteliti oleh devi wulandari yaitu menurut tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no. 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dalam menjalankan atau melaksanakan aturan yang sejalan dengan syariat islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia yaitu kewajiban seseorang pemimpin dan umatnya mematuhi aturan yang semestinya.³⁷ persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada tinjauan dalam fiqh siyasah hanya saja terdapat perbedaan fokus pembahasan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh devi wulandari berfokus pada tinjauan fiqh siyasah yang dicantumkan sebagai judul sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan peneliti sekarang yaitu berfokus pada isi pembahasan dalam rumusan masalahnya yaitu mengenai bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kota cirebon no 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah


³⁷Devi Wulandari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 63

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini sangat penting untuk memberikan dasar teoritis untuk penelitian. Dalam Kerangka pemikiran ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang saling terkait antara variabel-variabel yang menjadi perhatian peneliti.

Dalam konteks penelitian ini yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu terhadap peraturan daerah kota Cirebon nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan untuk fokus penelitian yang kedua yaitu terdapat pada dampak sosial ekonomi dari peraturan daerah kota Cirebon nomor 1 tahun 2024, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasahnya terhadap perda kota Cirebon nomor 1 tahun 2024 ini, maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul yaitu Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, Dengan fokus tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang tercantum pada rumusan masalah yaitu Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah? Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?. Dengan metode yang akan peneliti lakukan nantinya menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, sekaligus kajian literatur yang nantinya akan dikomparasikan sebagai kesesuaian kajian teori yang ada dengan kajian lapangan

Oleh karena itu peneliti mendesain dengan sebuah tabel bagaimana penelitian ini dilakukan dengan judul penelitian Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, cara ilmiah, yang menguraikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan yang rasional, empiris, dan sistematis. Kedua, menggunakan data penelitian, yang berarti data berfungsi sebagai informasi faktual yang digunakan sebagai dasar penalaran, diskusi, atau perhitungan. Ketiga, tujuan penelitian, yang merujuk pada rumusan kalimat yang menunjukkan hasil atau sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Keempat, kegunaan penelitian, yang berkaitan dengan upaya untuk menyelidiki keadaan, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.³⁸

Adapun untuk Langkah-langkah dalam penelitian untuk menyusun sebuah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³⁸Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 01.

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (jelas dan terperinci) untuk mengetahui secara fakta di lapangannya bagaimana implikasi peraturan daerah kota cirebon nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap sosial ekonomi masyarakat kota cirebon, Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?, Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di teliti oleh penulis yaitu berfokus pada beberapa instansi terkait, yaitu Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada Bagian Hukum di Jl. Siliwangi No. 84, Kebonbaru, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45121, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (BPKPD) di Jl. Pengampon, No. 4, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45111, dan beberapa elemen Masyarakat Kota Cirebon

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, dengan

³⁹John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2.

menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum⁴⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua yaitu Data primer dan sekunder. merupakan sumber data informasi yang dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penelitian dengan menggunakan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan secara langsung ke Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, dengan narasumber Bapak Sesar selaku Staf Analisis Hukum dan Bapak Indra selaku Staf Bantuan Hukum, berdasarkan izin dari Kepala Bagian Hukum, Bapak Fery Djunaedi. Bagian Hukum memiliki tugas pokok dalam melakukan harmonisasi agar setiap kebijakan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peneliti juga melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, serta mewawancarai Bapak Dodi Staf Pengawasan dan Pengendalian, dan Ibu Santi Kepala Bagian Perencanaan dan Pendataan, mengingat peran strategis BPKPD dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ntb : Mataram University Press, 2020), 80.

⁴¹Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan di Kantor Advokat Pelangi Bhakti Bersama Ibu Hetta Mahendrati, yang berperan sebagai advokat sekaligus perwakilan masyarakat dalam mengawal implementasi perda tersebut. Sebagai pelengkap data, peneliti turut menghadiri rapat dengar pendapat bersama komisi I, II, dan III DPRD Kota Cirebon sebagai bahan pendalaman informasi dalam penelitian ini

b. Data Sekunder

Berbeda dengan data Primer, data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber atau informasi lain oleh peneliti, biasanya data sekunder ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting yang bisa dijadikan sumber penelitian⁴² Data sekunder dalam penelitian ini mencakup data yang didapatkan dari skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web, bahan skunder, serta tersier, dan data lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan data ini peneliti berharap agar penggunaan penelitian sekunder ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan dan menghasilkan analisis yang komprehensif terkait Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana peneliti memperoleh dan mengumpulkan data. Peneliti menyusun pengumpulan data melalui langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan kegiatan memperhatikan suatu fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan aspek dalaam fenomena tersebut⁴³. Adapun Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana Implikasi

⁴²Sandu Siyoto Dan Ali Sodik., 33.

⁴³Ni'matuzahroh Dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori Dan Psikologi*, (Malang : UMM Press, 2018), 03.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?, Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? sekaligus juga mencatat proses yang terjadi di lapangannya

b. Wawancara

Dalam proses wawancara peneliti dalam hal ini akan melakukan wawancara secara langsung terkait Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon dengan mendatangi beberapa instansi terkait seperti Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada Bagian Hukum di Jl. Siliwangi No. 84, Kebonbaru, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45121, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (BPKPD) di Jl. Pengampon, No. 4, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45111, Kantor Advokat Pelangi Bhakti Kota Cirebon sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawal implementasi perda no 1 tahun 2024 tentang PDRD. Dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I, II, dan III DPRD Kota Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa bukti dalam melakukan observasi dan wawancara mengenai Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon dengan beberapa beberapa instansi terkait seperti Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada Bagian Hukum, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (BPKPD) dan beberapa elemen Masyarakat Kota Cirebon yang menjadi fokus utama untuk mendapatkan hasil yang selanjutnya untuk catatan seperti hasil wawancara, dokumentasi foto dengan informan terkait dan selanjutnya dijadikan data pada permasalahan dalam penelitian ini

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan, di antaranya sebagai berikut:⁴⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan pola yang ada. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta memudahkan pencarian data bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau bentuk lain yang relevan. Dalam hal ini, penulis menyajikan seluruh data yang diperoleh dalam bentuk laporan yang terperinci dan sistematis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca tentang hasil penelitian yang dilakukan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

⁴⁴Muhaimin, *Penelitian Hukum*, (Mataram-Ntb : Mataram University Press, 2020), 79.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut yaitu :

1. BAB I Pendahuluan

Bersisi pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum yang membahas tentang awal permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan atau dijelaskan dalam penelitian ini, sebelum memasuki ke dalam pembahasan teori, pada temuan kasus di lapangan dan kemudian dianalisis. Dalam pendahuluan yang tercantum pada bab I ini terdiri dari Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, Metode Penelitian, dan terakhir yaitu mengenai sistematika penelitian

2. BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang mencakup tentang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sosial Ekonomi, dan Fiqh Siyasah

3. BAB III Gambaran Umum Permasalahan

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan gambaran umum permasalahan yang peneliti teliti mengenai Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon di antaranya seperti Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?, Bagaimana dampak Sosial Ekonomi dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan secara menyeluruh tentang hasil dari penelitian, pada bab ini juga berisi segala pembahasan tentang

Implikasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, peneliti mencoba membahas hasil dan pembahasan terkait analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari penelitian dari rumusan masalah penelitian dan pada bagian bab ini juga pembahasan mengenai apa yang di teliti akan di uraikan dan di jelaskan dari hasil penelitian yang telah di dapatkan dari penelitian secara langsung

5. BAB V Penutup

Pada Bab penutup ini mencakup segala kesimpulan yang diambil dari penerapan perumusan masalah yang ada di penelitian ini, dengan merinci temuan temuan dan analisis sepanjang penelitian. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya pada penelitian ini.

H. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Oktober 2024 hingga Maret 2024. adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti :

Tabel 1.1 Rencana Watu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mar.
Perencanaan						
Memilih wilayah kajian dan tema	✓					
Kegiatan pra penelitian	✓					
Menyusun proposal	✓					
Seminar proposal		✓				
Revisi proposal		✓				
Pelaksanaan						
Bimbingan skripsi			✓	✓	✓	✓
Pengumpulan data			✓	✓		
Reduksi data			✓	✓		
Penyajian data				✓	✓	
Penyimpulan data					✓	
Munaqosah						✓